

Tindak Tutur Direktif dalam Tuturan Provokatif pada Kasus Laras Faizati di Media Sosial *Instagram*: Kajian Linguistik Forensik

Grace Tampubolon¹, Hanna Sianturi², Nailah Cahyani³, Lili Tansliova⁴

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan seni,
Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespodensi: gracetampubolon102@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-09-2026
Disetujui 29-09-2026
Diterbitkan 01-10-2026

ABSTRACT

This study aims to describe the form and function of directive speech acts in provocative posts related to the Laras Faizati case on Instagram and to explain their context through a forensic linguistic approach. The study employs a qualitative descriptive method with a pragmatic and forensic linguistic approach. Data—consisting of Instagram posts, captions, and comments related to the case—were collected through observation, note-taking, and documentation. The results indicate that the utterances in the Laras Faizati case serve various communicative functions, one of which is to direct others to take action. Of the four pieces of content analyzed, Data 3 exhibits the strongest characteristics of a directive speech act because it contains a request that explicitly directs action through the words “burn” and “get.” The interpretation of the utterance must take into account the visual context, the demonstration situation, the time of posting, and the sequence of utterances that serve as its background. This study demonstrates that the analysis of directive speech acts in forensic linguistics must consider the form, function, and context of the utterance without using them as the basis for determining criminal liability.

Keywords: *directive speech acts, provocative utterances, forensic linguistics, pragmatics, Instagram.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif pada kasus Laras Faizati di media sosial Instagram serta menjelaskan konteksnya melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan pragmatik dan linguistik forensik. Data berupa unggahan, caption, dan komentar Instagram yang berkaitan dengan kasus tersebut, dikumpulkan melalui metode simak, teknik catat, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan dalam kasus Laras Faizati memiliki berbagai fungsi komunikasi, salah satunya mengarahkan pihak lain untuk melakukan tindakan. Dari empat konten yang dikaji, Data 3 menunjukkan karakteristik tindak tutur direktif paling kuat karena mengandung permintaan yang secara eksplisit mengarahkan tindakan melalui kata “burn” dan “get”. Interpretasi tuturan perlu mempertimbangkan konteks visual, situasi demonstrasi, waktu unggahan, serta rangkaian tuturan yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis tindak tutur direktif dalam linguistik forensik perlu mempertimbangkan bentuk, fungsi, dan konteks tuturan

tanpa menjadikannya sebagai dasar untuk menentukan aspek pidana.

Kata kunci: tindak tutur direktif, tuturan provokatif, linguistik forensik, pragmatik, Instagram.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun respons emosional terhadap berbagai isu sosial-politik melalui platform media sosial. Media sosial pada mulanya hadir sebagai ruang interaksi personal, tetapi dalam perkembangannya berubah menjadi ruang komunikasi publik tempat berbagai kalangan menyampaikan pendapat, informasi, dan sikap secara terbuka. Instagram sebagai salah satu platform dominan di Indonesia, tidak lagi berfungsi sekadar sebagai wadah berbagi foto dan video, melainkan telah menjadi arena wacana publik yang mempertemukan berbagai kepentingan dan sudut pandang (Putra et al., 2025).

Seiring meluasnya fungsi Instagram sebagai ruang publik tersebut, bahasa yang digunakan di dalamnya turut mengalami pergeseran karakter. Dalam perspektif linguistik, unggahan atau tuturan yang disampaikan seseorang di media sosial dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan, bukan sekadar rangkaian kata (Syahid et al., 2025). Karena dikategorikan sebagai tindakan, tuturan di media sosial pun berpotensi menimbulkan dampak, termasuk dampak hukum, terutama ketika bahasa yang digunakan bersifat provokatif, yakni mengandung dorongan agar pihak lain bersikap atau bertindak tertentu terhadap suatu isu maupun kelompok tertentu (Safitri & Mulyani, 2021).

Bahasa tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong terjadinya suatu tindakan, dapat dijelaskan melalui kajian pragmatik, khususnya teori tindak tutur (*speech acts theory*) yang digagas Austin dan dikembangkan oleh Searle (Saifudin, 2019). Menurut teori ini, ketika seseorang bertutur, penutur sekaligus melakukan tiga tindakan, yaitu tindak lokusi (menuturkan sesuatu), tindak ilokusi (melakukan sesuatu dengan maksud tertentu), dan tindak perlokusi (menimbulkan efek pada mitra tutur). Di antara ketiganya, tindak ilokusilah yang paling relevan untuk mengungkap makna tersirat sebuah tuturan, sebab di dalamnya terkandung daya atau maksud penutur yang sesungguhnya. Searle mengklasifikasikan tindak ilokusi ke dalam lima bentuk, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif (Safitri & Mulyani, 2021).

Berdasarkan kelima bentuk tindak ilokusi tersebut, penelitian ini berfokus pada tindak tutur direktif, yaitu tuturan yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat mitra tutur melakukan tindakan sesuai kehendaknya, seperti memesan, memerintah, memohon, menasihati, atau merekomendasikan. Karakteristik inilah yang menjadikan tindak tutur direktif relevan digunakan untuk menganalisis tuturan provokatif di media sosial, sebab provokasi pada dasarnya juga mengandung dorongan agar pihak lain bertindak sesuai kehendak penutur, baik secara langsung maupun tidak langsung (Saifudin, 2019).

Ketika tuturan yang bermuatan provokatif berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, maka diperlukan kajian kebahasaan dengan pendekatan yang menghubungkan bahasa dan ranah hukum, yang dikenal sebagai linguistik forensik. Linguistik forensik bersifat interdisiplin, yakni kajian yang menggabungkan bidang linguistik dan hukum ke dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga bahasa dapat diposisikan sebagai alat bukti yang dianalisis secara sistematis, misalnya melalui teori tindak tutur untuk mengungkap makna tersirat sebuah ujaran dalam konteks perkara hukum (Syahid et al., 2025). Kerangka inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tuturan provokatif di media sosial.

Salah satu kasus yang dikaji melalui kerangka tersebut adalah kasus Laras Faizati, yang menjadi perhatian publik luas dan bahkan berujung pada proses hukum. Kasus ini turut menjadi sorotan dalam kajian mengenai independensi putusan hakim di tengah tekanan opini publik dan pemberitaan media (*trial by the media*) atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial (Pratama et al., 2026). Kompleksitas kasus ini melibatkan tuturan di ruang publik digital, reaksi masyarakat luas, hingga

proses hukum menjadikannya objek yang tepat untuk melihat bagaimana tindak tutur direktif beroperasi dalam tuturan provokatif.

Penelitian sebelumnya telah membahas kasus Laras Faizati dari sudut pandang putusan hakim dan independensi kekuasaan kehakiman di tengah tekanan opini publik (Pratama et al., 2026), dan belum menyentuh sisi kebahasaan tuturan itu sendiri. Di sisi lain, penelitian linguistik forensik mengenai bahasa di media sosial yang telah ada, seperti kajian terhadap ujaran kebencian bermuatan antargolongan, lebih banyak berfokus pada tindak tutur ekspresif penghinaan, asertif tuduhan/fitnah, dan komisif ancaman (Syahid et al., 2025), sementara tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif belum menjadi fokus utama. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan memusatkan penelitian pada tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif pada kasus Laras Faizati, sehingga diharapkan memberikan kontribusi teoretis mengenai keberlakuan teori tindak tutur direktif Searle pada wacana digital berbasis Instagram, sekaligus kontribusi praktis bagi upaya identifikasi tuturan provokatif yang berpotensi melawan hukum di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik dan pragmatik. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif pada kasus Laras Faizati di media sosial Instagram. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengidentifikasi, mengklarifikasi, menganalisis data yang telah terkumpul. Penjelasannya dalam bentuk penggambaran bahasa atau dalam bentuk deskriptif sebagaimana adanya (Andini Agustina & Putri, 2023). Pendekatan linguistik forensik digunakan untuk mengkaji penggunaan bahasa yang berkaitan dengan suatu kasus yang memiliki dimensi hukum, sedangkan pendekatan pragmatik digunakan untuk menganalisis maksud dan fungsi tuturan berdasarkan konteks penggunaannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simak. Sudaryanto (2015, sebagaimana dikutip dalam Rosyida & Siroj, 2021) menjelaskan bahwa metode simak merupakan metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode simak dilakukan dengan mengamati penggunaan bahasa dalam unggahan Instagram yang menjadi sumber data. Selanjutnya, tuturan yang memenuhi kriteria penelitian dicatat dan diberi kode data. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menyimpan tangkapan layar unggahan, mencatat nama akun, tanggal publikasi, tautan unggahan, serta konteks yang menyertai tuturan. Penggunaan metode simak, teknik catat, dan dokumentasi dalam penelitian bahasa pada media sosial juga digunakan dalam penelitian linguistik forensik terdahulu.

Data penelitian berupa tuturan pada media sosial Instagram yang berkaitan dengan kasus Laras Faizati dan memenuhi kriteria sebagai tindak tutur direktif dalam tuturan yang bersifat provokatif. Sumber data penelitian berupa unggahan, caption, dan/atau komentar pada Instagram yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus yang diteliti. Data dibatasi berdasarkan periode pengumpulan yang telah ditentukan peneliti dan memiliki konteks yang dapat diidentifikasi. Pemilihan data dilakukan secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu tuturan yang mengandung tindak tutur direktif dan memiliki karakteristik provokatif.

Keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi teori. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan memeriksa kembali bentuk tuturan beserta konteksnya sebelum data diklasifikasikan. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan teori tindak tutur sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan fungsi direktif serta perspektif linguistik forensik untuk menginterpretasikan

tuturan dalam konteks kasus. Penelitian ini tidak menjadikan analisis linguistik sebagai dasar tunggal untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan membatasi kesimpulan pada aspek kebahasaan yang ditemukan dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa dalam unggahan Instagram Laras Faizati yang menjadi bagian dari perkara yang diteliti, dengan menempatkan tuturan sebagai satuan bahasa yang perlu dipahami berdasarkan bentuk, fungsi, dan konteks penggunaannya. Dalam kajian pragmatik, suatu tuturan tidak hanya dipahami berdasarkan makna literal yang terdapat di dalamnya, tetapi juga berdasarkan tindakan yang dilakukan penutur melalui tuturan tersebut. Hal ini menjadi penting dalam penelitian terhadap bahasa di media sosial karena sebuah unggahan dapat mengandung lebih dari satu fungsi komunikasi, seperti menyampaikan informasi, mengungkapkan sikap atau emosi, memberikan penilaian, maupun mengarahkan pihak lain untuk melakukan suatu tindakan, ini menunjukkan bahwa tindak tutur direktif dalam unggahan media sosial dapat direalisasikan melalui berbagai bentuk, antara lain memohon, meminta, menyuruh, mengajak, melarang, menasihati, dan menyarankan. Dengan demikian, identifikasi tindak tutur direktif perlu dilakukan berdasarkan fungsi tuturan dan konteks penggunaannya, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan kata atau bentuk kalimat tertentu.

Dalam konteks linguistik forensik, analisis tersebut menjadi semakin penting karena data kebahasaan dapat berkaitan dengan suatu peristiwa yang memiliki konsekuensi hukum. Analisis terhadap bahasa dalam kasus yang berkaitan dengan hukum dapat dilakukan dengan memadukan linguistik forensik dan analisis pragmatik melalui teori tindak tutur (Rosyida & Siroj, 2021). Penelitian tersebut menggunakan data unggahan media sosial dan menganalisisnya berdasarkan tindak tutur serta strategi bertutur untuk memahami pola bahasa dalam kasus yang diperiksa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuturan media sosial perlu dianalisis sebagai data kebahasaan yang memiliki konteks, bukan sekadar dipahami berdasarkan kata-kata yang terpisah dari situasi penggunaannya.

Pendekatan kontekstual tersebut juga relevan ketika suatu tuturan diduga memiliki fungsi menghasut atau memprovokasi. Penelitian yang dilakukan dalam kajian linguistik forensik terhadap ujaran kebencian di media sosial mengidentifikasi tindak tutur direktif yang berfungsi sebagai hasutan atau provokasi, di samping tindak tutur ekspresif berupa penghinaan, asertif berupa tuduhan atau fitnah, dan komisif berupa ancaman (Agus Syahid, Muhlisin, 2021). Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi provokatif dapat berkaitan dengan tindak tutur direktif, tetapi pengidentifikasiannya tetap harus didasarkan pada bentuk dan fungsi tuturan yang ditemukan dalam data.

Oleh karena itu, pembahasan terhadap data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk dan fungsi tuturan, kemudian menghubungkannya dengan konteks faktual yang menyertai kemunculan unggahan tersebut. Hubungan antara tuturan dan fakta perkara diperlukan agar interpretasi tidak dilepaskan dari situasi komunikasi yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan dengan penelitian linguistik forensik terhadap bahasa media sosial yang menempatkan konteks komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam menafsirkan makna tuturan.

Berdasarkan pemberitaan dan dokumen perkara yang dapat diverifikasi, terdapat empat konten Instagram Story pada 29 Agustus 2025 yang menjadi bagian penting perkara Laras Faizati.

Data	Tuturan/konten	Fakta yang melatarbelakangi
1	<i>"most corrupt most useless most sickening disgusting stupid and morally bankrupt institution EVER. Fuck the police literally yall are just a bunch of dumbfucks and I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepest hell."</i>	Berkaitan dengan video berdurasi sekitar 1 menit 32 detik mengenai Affan Kurniawan yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Laras mengunggah ulang video tersebut dan memberikan komentar bernada keras terhadap institusi kepolisian.
2	<i>"Affan Kurniawan: ... tulang punggung keluarga yang tinggal di kontrakan 3x11 meter bersama 7 org keluarga. ... innalilahi wa innailaihi roji'un."</i>	Laras mengunggah ulang konten mengenai Affan Kurniawan, disertai informasi mengenai kondisi korban dan ucapan belasungkawa.
3	<i>"When your office is right next to the National Police Headquarters. Please burn this building down and get them all yall. I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters!!"</i>	Laras mengunggah foto dirinya menunjuk Gedung Mabes Polri dari kantor AIPA yang berada di dekat Mabes Polri. Unggahan tersebut dibuat ketika situasi demonstrasi akhir Agustus 2025 sedang berlangsung setelah kematian Affan.
4	<i>"Policeman should be serving our country but why do I serve harder than all of them combined??? They're so useless and lazy fr that's why they are all fat (ugly and bald)."</i>	Konten berupa foto/video Laras di ruang kerja AIPA dengan kedua tangan dibentangkan. Isinya membandingkan pengabdian dirinya dengan polisi serta memberikan penilaian negatif terhadap polisi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa analisis tindak tutur dalam linguistik forensik perlu dilakukan dengan membedakan bentuk linguistik, fungsi ilokusi, dan konteks faktual. Penelitian terdahulu mengenai bahasa di media sosial juga menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik dapat memanfaatkan analisis pragmatik untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan melalui bahasa. (Rosyida & Siroj, 2021) menggunakan pendekatan linguistik forensik dan pragmatik untuk mengkaji tindak tutur dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tuturan di media sosial perlu dianalisis melalui bentuk tindak tutur dan konteks penggunaannya, bukan hanya berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam tuturan.

Hal tersebut relevan dengan kasus Laras Faizati karena Data 3 menunjukkan adanya perbedaan antara makna literal suatu konstruksi dan interpretasi pragmatis terhadap maksud penutur. Secara literal, *"Please burn this building down"* merupakan konstruksi permintaan. Namun, untuk menentukan bagaimana tuturan tersebut berfungsi dalam keseluruhan wacana, diperlukan analisis terhadap konteks visual, klausa sebelum dan sesudahnya, sasaran tuturan, serta situasi komunikasi ketika tuturan diproduksi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan analisis linguistik sebagai dasar untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Analisis linguistik berfungsi menjelaskan bagaimana bahasa digunakan, tindakan apa yang secara linguistik direpresentasikan melalui tuturan, kepada siapa tindakan tersebut diarahkan, dan bagaimana konteks memengaruhi interpretasi terhadap tuturan

tersebut. Penentuan aspek pidana tetap merupakan kewenangan proses hukum.

Secara keseluruhan, keempat data menunjukkan bahwa tuturan pada kasus Laras Faizati membentuk suatu rangkaian wacana yang berkaitan dengan kematian Affan Kurniawan, kritik terhadap institusi kepolisian, dan situasi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Namun, dari keempat data tersebut, Data 3 merupakan data yang paling kuat untuk dianalisis sebagai tindak tutur direktif karena mengandung bentuk permintaan yang secara eksplisit mengarahkan tindakan melalui verba “*burn*” dan “*get*”. Sementara itu, Data 1, Data 2, dan Data 4 berfungsi penting sebagai konteks dan pembanding untuk menunjukkan bahwa tidak semua tuturan dalam rangkaian unggahan tersebut memiliki fungsi direktif.

Keterkaitan Data 3 dengan tuturan provokatif dapat dilihat dari adanya unsur pengarahan tindakan dalam tuturan. Tuturan provokatif pada dasarnya dapat memiliki fungsi untuk mendorong pihak lain memberikan respons tertentu terhadap suatu persoalan. Dalam hal ini, karakteristik tersebut memiliki hubungan dengan tindak tutur direktif karena keduanya sama-sama dapat melibatkan dorongan terhadap tindakan pihak lain.

Sampurna et al., (2024) menjelaskan bahwa perkembangan media baru memungkinkan penyebaran berita berlangsung secara cepat dan luas melalui media sosial. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya etika komunikasi dalam menghadapi konten yang bersifat sensasional dan provokatif. Menurut mereka, komunikasi di media baru perlu memperhatikan proses verifikasi serta menghindari sensasionalisme agar risiko provokasi terhadap individu atau kelompok dapat dikurangi. Temuan tersebut relevan dengan Data 3 karena Instagram sebagai media sosial memungkinkan sebuah tuturan disebarluaskan kepada khalayak secara luas. Dengan demikian, bentuk bahasa yang mengandung pengarahan tindakan perlu dipahami bukan hanya dari struktur kebahasaannya, tetapi juga dari konteks media tempat tuturan tersebut disampaikan.

Akan tetapi, penting untuk membedakan antara istilah *direktif* dan *provokatif*. Direktif merupakan kategori tindak tutur yang menjelaskan fungsi ilokusi suatu tuturan, sedangkan provokatif berkaitan dengan karakter atau potensi suatu tuturan dalam mendorong respons tertentu. Oleh karena itu, suatu tuturan terlebih dahulu dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi ilokusinya, kemudian dianalisis berdasarkan konteks yang membuatnya memiliki karakter provokatif. Konteks memiliki kedudukan penting dalam menentukan makna pragmatis Data 3. Secara literal, tuturan tersebut sudah memperlihatkan bentuk permintaan. Namun, makna dan fungsi yang lebih luas tidak dapat ditentukan hanya melalui struktur kalimat. Konteks visual, situasi demonstrasi, waktu unggahan, serta sasaran yang dirujuk dalam tuturan ikut memberikan informasi untuk memahami maksud komunikatifnya.

Dalam penelitian ini, Data 3 tidak muncul secara terpisah. Tuturan tersebut merupakan bagian dari rangkaian unggahan yang berkaitan dengan kematian Affan Kurniawan dan kritik terhadap institusi kepolisian. Data 1 sebelumnya memperlihatkan sikap keras terhadap kepolisian, Data 2 menyampaikan informasi dan belasungkawa terhadap korban, sedangkan Data 4 kembali memperlihatkan penilaian negatif terhadap polisi. Rangkaian tersebut memberikan konteks terhadap kemunculan Data 3. Pendekatan kontekstual tersebut juga relevan dengan penelitian (Herwin et al., 2021) mengenai kejahatan berbahasa dalam media sosial. Penelitian tersebut mengkaji bentuk kejahatan berbahasa yang berdampak hukum melalui tindak tutur ilokusi ekspresif, khususnya penghinaan, fitnah, dan makian. Data yang mereka gunakan berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam media sosial.

Penelitian (Herwin et al., 2021) berfokus pada tindak tutur ekspresif, penelitian ini memberikan perhatian pada tindak tutur direktif. Perbedaan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa bahasa yang berpotensi berkaitan dengan persoalan hukum tidak hanya berbentuk penghinaan, fitnah, atau makian,

tetapi juga dapat berupa tuturan yang mengarahkan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kasus Laras Faizati juga perlu dipahami dalam konteks komunikasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Mufidah & Shohifur, (2026) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam diskursus sosial dan politik melalui media sosial. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa ekspresi di ruang digital juga dapat berkaitan dengan persoalan sosial dan hukum ketika ekspresi tersebut dianggap melampaui batas yang diatur oleh regulasi.

Konteks tersebut relevan dengan penelitian ini karena unggahan Laras Faizati berada dalam ruang komunikasi digital yang memungkinkan penyampaian kritik dan respons terhadap suatu peristiwa secara terbuka. Dengan demikian, analisis terhadap tuturan yang menjadi objek penelitian perlu mempertimbangkan kedudukannya sebagai bentuk ekspresi di ruang publik digital. Mufidah & Shohifur, (2026) juga menemukan bahwa media digital dapat menjadi ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, tetapi pada saat yang sama terdapat tantangan berupa intimidasi daring, tekanan sosial, dan potensi kriminalisasi melalui regulasi digital. Hal tersebut memberikan konteks sosial terhadap kasus Laras Faizati, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada aspek kebahasaan, yaitu tindak tutur direktif dalam tuturan yang dikaji.

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan benar atau salahnya ekspresi Laras Faizati dari perspektif hukum maupun gender. Konteks sosial dan digital kasus, sedangkan analisis utama penelitian tetap diarahkan pada bentuk, fungsi, dan konteks tindak tutur. Kajian terhadap tuturan provokatif dalam media sosial memiliki hubungan dengan linguistik forensik karena bahasa yang digunakan di ruang digital dapat menjadi bagian dari suatu persoalan hukum. Media sosial dapat menjadi ruang munculnya kejahatan berbahasa yang memiliki dampak hukum. Penelitian tersebut secara khusus menemukan bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif berupa penghinaan, fitnah, dan makian.

Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian terhadap kasus Laras Faizati memiliki titik perhatian yang berbeda. Herwin et al., (2021) memusatkan analisis pada tindak tutur ekspresif, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada tindak tutur direktif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan linguistik forensik dapat digunakan untuk mengkaji berbagai fungsi bahasa sesuai dengan karakteristik data yang ditemukan. Dalam penelitian ini, Data 3 menjadi penting karena memperlihatkan bentuk bahasa yang mengarahkan tindakan. Oleh karena itu, analisis tidak diarahkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap penutur, tetapi untuk menjelaskan karakteristik kebahasaan dari tuturan yang menjadi bagian dari perkara.

Dengan demikian, teori tindak tutur digunakan untuk menentukan fungsi tuturan, kajian linguistik forensik digunakan untuk menempatkan analisis bahasa dalam konteks perkara, kajian mengenai berita provokatif digunakan untuk memahami karakter komunikasi di media baru, sedangkan penelitian mengenai Laras Faizati digunakan untuk memahami konteks kasus yang menjadi objek penelitian. Posisi penelitian ini terletak pada penggabungan keempat aspek tersebut dengan fokus khusus pada tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif pada kasus Laras Faizati di Instagram. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak hanya melihat persoalan dari sisi kebebasan berekspresi atau kejahatan berbahasa, tetapi mengkaji secara khusus bagaimana fungsi direktif muncul dalam tuturan dan bagaimana konteksnya dapat dijelaskan melalui pendekatan linguistik forensik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur direktif dalam tuturan provokatif pada media sosial perlu dipahami tidak hanya berdasarkan bentuk kebahasaannya, tetapi juga berdasarkan fungsi dan konteks penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk serta fungsi tindak tutur direktif dalam kasus Laras Faizati di media sosial Instagram dalam perspektif linguistik forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tindak tutur dapat mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dan mengarahkan tindakan melalui komunikasi di media sosial.

Dalam perspektif linguistik forensik, analisis tersebut menunjukkan bahwa bahasa dapat dikaji secara sistematis sebagai bagian dari data yang berkaitan dengan suatu perkara hukum. Pemaknaan terhadap tuturan perlu mempertimbangkan konteks penggunaan, sasaran tuturan, serta situasi yang melatarbelakangi kemunculannya. Dengan demikian, kajian tindak tutur direktif dalam penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan fungsi dan makna bahasa pada komunikasi digital yang memiliki dimensi hukum, sekaligus menunjukkan peran linguistik forensik dalam memberikan analisis kebahasaan yang objektif terhadap tuturan yang menjadi bagian dari suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Syahid, Muhlisin, M. F. (2021). Mabasan: Masyarakat Bahasa dan Sastra Nusantara. *Hukum*, 15(1), 35–54.
- Andini Agustina, S., & Putri, M. (2023). Netizens Negative Sentences in the Comments Column of Najwa Shihab's Instagram Account (IG TV Posts Titled #teanganjar or #teampuan). *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 3(3), 175–185. <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2023.13754>
- Herwin, Mahmudah, & Saleh. (2021). ANALISIS KEJAHATAN BERBAHASA DALAM BERSOSIAL MEDIA (LINGUISTIK FORENSIK). *Fon : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168.
- Mufidah, I., & Shohifur, A. (2026). Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Direktif dalam Novel “Kota Bandung dan Biru” Karya Niawidia Kajian Pragmatik John R. Searle. *Journal Of Literature Review*, 2(2), 684–692.
- Pratama, E. J., Kotijah, S., & Aripkha, N. (2026). Independensi Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Terkait Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Soosial & Hukum*, 4(3), 7523–7529.
- Putra, A. Z., Sari, E. K., & Hakim, L. (2025). Etika Media Sosial dalam Tinjauan Hadis (Studi atas Penyebaran Hoax dan Ujaran Kebencian). *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 6(2), 96–107.
- Rosyida, K. A., & Siroj, M. B. (2021). Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Akun Twitter @digeembok). *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 127–132. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.46672>
- Safitri, R. D., & Mulyani, M. (2021). *Teori tindak tutur dalam studi pragmatik*. 1(1), 59–67.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1).
- Sampurna, A., Indra, F., & Fandhy, A. (2024). Media baru : tren berita provokatif ditinjau dari etika

komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(March), 207–216. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.7610>
Syahid, A., Muhlisin, & Fauzan, M. (2025). Mabasan: Masyarakat Bahasa & Sastra Nusantara. *Mabasan: Masyarakat Bahasa & Sastra Nusantara*, 19(19), 179–198.